



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pendapatan selain gaji, tunjangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
12. Kinerja adalah Hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi, Unit kerja atau Tim Kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
13. Indikator Kinerja Individu adalah Ukuran Keberhasilan Kinerja yang dicapai oleh setiap ASN.

14. Perilaku Kerja adalah setiap Tingkah Laku, Sikap atau Tindakan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN, atau pejabat yang ditunjuk.
16. Produktivitas Kerja adalah kinerja ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.
17. Disiplin Kerja adalah kesanggupan ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah PSN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
20. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PSN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan ASN;
- b. meningkatkan Disiplin ASN;
- c. meningkatkan Kinerja ASN;
- d. meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan ASN;
- e. meningkatkan Integritas ASN;
- f. meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Daerah; dan
- g. meningkatkan motivasi ASN untuk mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. penerima TPP;
- c. kriteria pemberian dan penetapan besaran dasar TPP;
- d. pembayaran dan penilaian TPP;
- e. pengurangan TPP;
- f. kekurangan dan kelebihan pembayaran TPP; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip:

- a. kepastian hukum, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan, bahwa pemberian TPP mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran;
- f. kesejahteraan, bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. Optimalisasi, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III PENERIMA TPP

Pasal 6

Penerima TPP adalah ASN, kecuali apabila yang bersangkutan :

- a. tidak melaksanakan tugas dan jabatan/pekerjaan atau nilai catatan produktivitas kerja/aktifitas kinerja harian adalah 0 (nol);
- b. tidak membuat SKP atau Perjanjian Kinerja;
- c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- d. berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- e. berstatus terpidana;
- f. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai ASN);
- h. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat;
- i. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- j. menjalankan cuti besar lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau selama 1 (satu) bulan kalender;
- k. melaksanakan Tugas Belajar dan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
- l. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif;
- m. ditugaskan/diperbantukan/dipekerjakan dengan penugasan diluar Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dan yang bersangkutan menerima Tambahan Penghasilan yang sejenis pada tempat yang bersangkutan ditugaskan;
- n. belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN);
- o. menerima dan belum menindaklanjuti surat teguran dari Bupati atau Sekretaris Daerah terkait gratifikasi;
- p. tidak ada upaya untuk menyelesaikan kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- q. menguasai dan/atau memanfaatkan secara tidak sah dan/atau melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya asset Pemerintah Daerah dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai surat peringatan/teguran dari Bupati atau Sekretaris Daerah;
- r. tidak ada upaya untuk melaksanakan kewajiban terkait pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tugas dan/atau kewenangannya sesuai Surat Peringatan/Teguran dari Bupati atau Sekretaris Daerah;
- s. diangkat menjadi Kepala Desa; atau
- t. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

R R ✓/MP

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DASAR TPP

Pasal 7

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban Kerja;
- b. prestasi Kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi Kerja;
- e. kelangkaan Profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (Seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per-bulan dan diberikan sesuai dengan kelas jabatan, kecuali : Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang diberikan berdasarkan Golongan ruang dalam kepangkatan ASN.
- (2) ASN yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan Kelas Jabatan pada saat menduduki Jabatan Administrasi.
- (3) Dalam hal Kelas Jabatan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, TPP dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan dimaksud.
- (4) Kriteria TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau Tugas Pokok dan Fungsinya atau inovasi yang diakui pimpinan di atasnya dan/atau kepada ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator/Ketua Tim yang diberikan Tugas Pokok dan Fungsi Koordinasi serta Pengelolaan Kegiatan.
- (5) Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (6) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (7) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi dengan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Pemerintah Daerah.
- (8) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis desa terendah di wilayah Pemerintah Daerah.
- (9) Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dengan tanggungjawab besar dan resiko tinggi.
- (10) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas :
 - a. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radioaktif;
 - c. berisiko terhadap keselamatan;

- d. berisiko dengan dan/atau berhubungan dengan aparat pemeriksa dan/atau aparat penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (11) Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada :
- a. ASN yang melaksanakan tugas dengan keterampilan khusus;
 - b. ASN yang mempunyai kualifikasi khusus dan/atau sangat sedikit; dan
 - c. ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah.
- (12) Pemberian TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (14) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan Besaran Dasar TPP didasarkan pada parameter :
- a. kelas Jabatan pada TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan sebagai suatu proses Manajemen Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;
 - c. indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai parameter penghubung (*proxy*) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis maka semakin tinggi pula tingkat harga; dan
 - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Dasar TPP ASN yang diperoleh menggunakan rumus :
- “(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENILAIAN TPP

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan TPP dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mengingat kemampuan keuangan Daerah
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berdasarkan penilaian dengan pembagian sebagai berikut :
- a. penilaian produktivitas kerja/kinerja adalah sebesar 70% dari TPP; dan
 - b. penilaian perilaku kerja (disiplin) adalah sebesar 30% dari TPP.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan secara non tunai.



- (4) Pengajuan Pencairan TPP ASN berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran TPP ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan penilaian pada hasil pelaksanaan tugas oleh atasan langsung ASN yang didasarkan pada :
 - a. indikator Kinerja Utama bagi Kepala Perangkat Daerah;
 - b. perjanjian Kinerja;
 - c. uraian tugas jabatan;
 - d. indikator Kinerja Individu.
- (2) Penilaian Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian, sebagai berikut:
 - a. diatas 75% kategori baik, dibayar 100%;
 - b. diatas 50% sampai dengan 75% kategori Cukup, dibayar 75%;
 - c. diatas 30% sampai dengan 50% kategori Sedang, dibayar 50%;
 - d. 0 sampai dengan 30% kategori Kurang, dibayar 25%.
- (3) Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh masing-masing ASN pada setiap hari kerja setelah berakhirnya jam kerja atau paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come (cascading)*.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem/aplikasi tertentu atau dilakukan secara manual apabila terdapat kendala tertentu dan harus divalidasi oleh atasan langsung.
- (5) Validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Penilaian perilaku kerja (disiplin) Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah penilaian terhadap kehadiran ASN yang didasarkan pada rekapitulasi kehadiran ASN, yang meliputi:
 - a. tingkat ketaatan mematuhi jam kerja;
 - b. tingkat kehadiran dalam pelaksanaan apel pagi, apel sore, upacara/peringatan hari besar sesuai ketentuan alasan/keterangan; dan
 - c. tingkat kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah tanpa alasan/keterangan.
- (2) Bagi ASN yang sedang melakukan Dinas Luar atau ASN yang sedang dalam keadaan sakit, dihitung sebagai memenuhi kehadiran apabila dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Keterangan Sakit.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui sistem/aplikasi tertentu atau secara manual.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan Penilaian Produktifitas kerja/Kinerja dan Perilaku Kerja (disiplin) dikecualikan terhadap ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Produktifitas Kerja/Kinerja dan Perilaku Kerja (disiplin) untuk bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 15 Desember dan menjadi dasar pembayaran TPP untuk bulan Desember di tahun anggaran berkenaan.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan penuh dengan ketentuan :
- a. hasil penilaian produktifitas kerja/kinerja sampai dengan tanggal 15 Desember telah mencapai 61% (enam puluh satu persen); dan
 - b. kehadiran ASN penuh (100%) sampai dengan tanggal 15 Desember atau kecuali ada alasan sah untuk tidak hadir.

BAB VI PENGURANGAN TPP

Pasal 14

Pengurangan terhadap pembayaran TPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi ASN yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif lebih dari 7,5 jam (tujuh setengah jam atau tujuh jam tiga puluh menit) selama 1 (satu) bulan kehadiran, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
- b. bagi ASN yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja tanpa adanya alasan atau pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
- c. bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan atau pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari selama tidak masuk kerja dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
- d. bagi ASN yang tidak mengikuti upacara/peringatan hari besar dan/atau tidak mengikuti acara/kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah tanpa alasan atau pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pengurangan 3% (tiga persen) per kegiatan yang tidak diikuti dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan
- e. bagi ASN yang untuk kedua kalinya (atau lebih) dilaporkan Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan makan/minum di luar kantor pada jam kerja efektif, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai 30% (tiga puluh persen) dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b selama 1 (satu) bulan.

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP tidak dilakukan dalam hal ASN yang bersangkutan dalam keadaan :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dan/atau dalam Daerah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis, seminar, sosialisasi, sarasehan, penataran dan sejenisnya bertempat di dalam atau di luar Daerah; dan/atau
 - c. melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kedinasan di luar kantor yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Terhadap ASN yang dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dilaporkan dalam laporan kinerja harian.

Pasal 16

- (1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, berupa:
 - a. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai 20% (dua puluh persen) dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b selama 1 (satu) bulan.

R 4 N N

- b. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (dua puluh persen) dari nilai 30% (tiga puluh persen) dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b selama 1 (satu) bulan.
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 40% (dua puluh persen) dari TPP pada penilaian disiplin kerja perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b selama 1 (satu) bulan.
- (2) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan TPP minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan selama 6 (enam) dari TPP pada penilaian perilaku kerja (disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
 - (3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu minimal selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan pada bulan berikutnya setelah ditetapkan hukuman disiplin.

Pasal 17

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP Sekretaris Daerah.
- (2) PNS yang menjabat sebagai Plt dan/atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Plt dan/atau Plh adalah merupakan pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. dalam hal Plt dan/atau Plh adalah pejabat yang setingkat, menerima TPP yang lebih tinggi dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah; dan
 - c. dalam hal Plt dan/atau Plh adalah pejabat yang berada satu tingkat di bawah, menerima TPP yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Plt atau Plh.

BAB VII KEKURANGAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 18

- (1) Kekurangan pembayaran TPP yang diakibatkan karena adanya kesalahan perhitungan dan/atau oleh sebab lain harus segera dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran TPP yang diakibatkan karena adanya kesalahan perhitungan dan/atau oleh sebab lain harus segera dikembalikan ke Kas Daerah oleh ASN yang bersangkutan atau dapat dikompensasikan pada pembayaran TPP bulan berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas pembayaran TPP dilaksanakan oleh Bupati melalui masing-masing kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP untuk CPNS dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS; dan
 - c. dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (2) Dalam hal terdapat ASN yang kelas jabatannya belum diatur TPP dibayarkan setelah kelas jabatannya telah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan kelas jabatan dan telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
- (3) TPP Bagi ASN yang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplin kerja meringankan ASN atau dibatalkan, diberikan sesuai hasil putusan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (4) Bagi Pegawai dari luar Pemerintah Daerah yang menjadi Pegawai titipan atau pindah tugas menjadi pegawai Pemerintah Daerah, diberikan TPP setelah yang bersangkutan bekerja pada Perangkat Daerah minimal selama 6 (enam) bulan dihitung sejak mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
- (5) Terhadap ASN yang menjadi pegawai titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan TPP apabila yang bersangkutan telah menerima tunjangan sejenis dari instansi induknya.
- (6) Terhadap ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang langsung dilantik pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas, dibayarkan TPP pada bulan berikutnya sepanjang anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
- (7) Terhadap ASN yang diperbantukan/diperkerjakan/ditugaskan pada Instansi di luar Pemerintah Daerah namun pembinaan karir dan penghasilannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan yang diembannya, kecuali yang bersangkutan telah menerima tunjangan sejenis.
- (8) Terhadap ASN yang dimutasi sebelum tanggal 15, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
- (9) Terhadap ASN yang pensiun dan/atau meninggal dunia, TPP pada bulan berkenaan tetap dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
- (10) Perhitungan dan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2025.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal, 10 Januari 2025
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, 7


H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal, 10 Januari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR..6.